

Hikmah Larangan Incest Menurut Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib

Muhammad Arifin Nasution*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Ahmad Zuhri, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the philosophical and moral significance of the prohibition of incest as stated in Q.S. An-Nisa verse 23 through the perspective of Fakhruddin al-Razi's Tafsir Mafatih al-Ghaib. The research addresses how al-Razi's interpretation extends beyond the legal formulation to uncover deeper ethical, social, and spiritual implications. The objective is to reconstruct the understanding of the verse in a way that is relevant to contemporary Islamic family law discourse. The study employs a qualitative method with a library research approach, using the Qur'an and Mafatih al-Ghaib as primary sources, complemented by books, journal articles, and previous research as secondary data. Data analysis is conducted through content analysis and textual interpretation to extract the rational-philosophical reasoning in al-Razi's tafsir. The findings indicate that al-Razi highlights four main objectives behind the prohibition of incest: the preservation of family honor, the protection of psychological well-being, the safeguarding of lineage clarity, and the maintenance of social harmony. He frames these objectives as rooted in divine wisdom (hikmah ilahiyyah) aligned with the maqasid al-shariah. Furthermore, al-Razi's interpretation reveals that the prohibition serves as a preventive measure against moral decay, power abuse within families, and biological risks from consanguineous unions. This study concludes that al-Razi's rational-philosophical tafsir remains highly relevant for modern contexts and should be incorporated into religious education and public discourse. Integrating such reflective tafsir into educational curricula can strengthen moral awareness, promote healthy family structures, and address contemporary challenges related to sexual ethics.

ARTICLE HISTORY

Received 06/07/2025
Revised 24/07/2025
Accepted 03/07/2025
Published 13/08/2025

KEYWORDS

Incest; Tafsir; Family Law; Al-Razi; Islamic Ethics.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ muhammadnasutioniat@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Larangan terhadap hubungan sedarah (incest) dalam Islam merupakan bagian fundamental dari ketentuan syariat yang bertujuan menjaga martabat manusia dan keturunan yang suci. Q.S. An-Nisa ayat 23 merinci kategori individu yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, dan pernikahan. Ketentuan ini bukan hanya bersifat hukum positif, namun juga mencerminkan prinsip moral dan sosial dalam menjaga stabilitas keluarga. Di tengah masyarakat modern, praktik incest masih ditemukan dan menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama (Sammak, 2024). Fenomena ini menandakan perlunya penguatan literasi keagamaan, khususnya melalui pendekatan tafsir yang mendalam. Memahami larangan ini tidak cukup secara tekstual, melainkan memerlukan pembacaan maknawi dan reflektif. Oleh sebab itu, Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi menjadi salah satu referensi penting dalam mengkaji makna mendalam ayat ini (Ghoni et al., 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang ayat larangan incest cenderung bersifat deskriptif dan terbatas pada pengklasifikasian siapa saja yang termasuk mahram. Pendekatan normatif tersebut sering kali kurang menggali aspek moral, filosofis, dan sosial yang terkandung dalam ayat. Sebagai contoh, studi yang dilakukan Ahmad & Nabil (2022) hanya fokus pada hukum fiqh dan tidak mengaitkan tafsir dengan tantangan sosial masa kini. Sementara itu, pendekatan tematik dan kontekstual masih jarang digunakan dalam menelaah isu-isu hukum keluarga dalam Al-Qur'an. Putra (2022) menyarankan perlunya integrasi tafsir dengan analisis sosial dan psikologis untuk menghasilkan pemahaman yang relevan dengan kehidupan modern. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kajian yang perlu dijawab melalui pendekatan interdisipliner. Dengan latar belakang ini, penelitian ini mencoba mengeksplorasi kembali Q.S. An-Nisa ayat 23 melalui perspektif tafsir rasional-filosofis al-Razi.

Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib dikenal dengan gaya tafsir yang mendalam dan filosofis, tidak hanya menjelaskan teks secara literal tetapi juga menggali makna di baliknya. Ia memadukan pendekatan rasional

dengan intuisi keagamaan yang khas dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Dalam konteks pelarangan incest, al-Razi memandang bahwa larangan ini tidak sekadar membatasi relasi pernikahan, tetapi juga melindungi struktur sosial dan nilai-nilai keluarga. Pemaknaan semacam ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan moral dan sosial yang kompleks saat ini. Ropei (2021) menyatakan bahwa al-Razi adalah satu di antara mufasir yang mampu menjembatani antara teks dan konteks melalui pendekatan filosofis. Oleh karena itu, menggali pandangannya terhadap ayat ini dapat memperkaya studi hukum keluarga dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini mampu membuka dimensi baru dalam memahami maqasid (tujuan) dari pelarangan tersebut.

Di era modern, incest tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran moral tetapi juga merupakan masalah hukum dan kesehatan mental. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku incest kadang memanfaatkan ketidaktahuan atau penyalahgunaan ajaran agama untuk membenarkan perbuatan mereka. Maka, upaya penyadaran melalui pendidikan keagamaan dan penguatan nilai tafsir menjadi sangat penting. Sebagaimana ditunjukkan oleh Aulia et al. (2025), lemahnya nilai religius dalam keluarga sering menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan seksual. Dengan demikian, tafsir dapat berfungsi sebagai instrumen edukatif untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Tafsir seperti Mafatih al-Ghaib menawarkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga reflektif dan bernilai spiritual. Melalui tafsir tersebut, umat diajak memahami larangan incest secara menyeluruh dan mendalam.

Studi tafsir kontemporer cenderung lebih menaruh perhatian pada isu-isu sosial dan politik dibandingkan ayat-ayat hukum keluarga yang memerlukan penggalian filosofis. Moh. M. R. Rohman & Rosadi (2022) mengungkapkan bahwa mayoritas tafsir kontemporer masih minim dalam mengelaborasi sisi metafisik dan filosofis ayat hukum. Maka, penting untuk mengangkat kembali pendekatan seperti yang dilakukan al-Razi agar warisan keilmuan Islam tetap aktual dan kontekstual. Melalui tafsir ini, larangan incest dapat dipahami tidak sekadar sebagai pembatasan, tetapi sebagai ekspresi nilai-nilai luhur Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia. Pendekatan filosofis juga membantu menjelaskan hikmah syariat yang sering kali tersembunyi di balik perintah atau larangan. Dengan ini, tafsir tidak hanya menjadi sarana memahami hukum, tetapi juga medium untuk menyadarkan masyarakat tentang nilai-nilai moral yang mendasari hukum tersebut. Kajian ini bertujuan mengisi kekosongan dalam literatur tafsir hukum yang masih kurang memfokuskan pada pendekatan filosofis.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada usaha merekonstruksi pemahaman terhadap ayat hukum dengan pendekatan filosofis yang khas dari al-Razi. Sebagian besar studi tafsir hukum masih bersifat tekstual dan kurang mengelaborasi nilai-nilai teleologis di balik ketentuan syariat. Dengan merujuk kepada Mafatih al-Ghaib, penelitian ini menawarkan pembacaan yang lebih reflektif dan berorientasi pada tujuan (maqasid). Hal ini mengisi kekosongan antara tafsir legal-formal dan kebutuhan untuk membangun masyarakat yang berbasis nilai spiritual. Setiawan & Romdoni (2022) menekankan bahwa pendekatan interdisipliner dalam studi Al-Qur'an sangat penting untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap Q.S. An-Nisa ayat 23 melalui tafsir al-Razi menjadi kontribusi penting bagi wacana akademik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tafsir klasik tetap relevan ketika dihadirkan dalam kerangka kajian yang kontekstual dan kritis.

Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada kontribusinya dalam membentuk keluarga Islami yang kokoh dan bermartabat. Melalui pendekatan tafsir, pemahaman terhadap batasan hubungan kekeluargaan dapat dijadikan sebagai pondasi pembinaan moral sejak dini. Mafatih al-Ghaib sebagai salah satu rujukan klasik memberikan wawasan luas yang menyentuh dimensi spiritual, etika, dan rasionalitas dalam hukum Islam. Penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa tafsir dapat menjadi sarana transformasi sosial, bukan sekadar produk keilmuan. Dalam kerangka itu, Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk hidup yang menyeluruh, termasuk dalam membentuk struktur sosial yang sehat. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merancang pendekatan edukatif berbasis tafsir yang lebih fungsional. Dengan demikian, larangan incest dapat dipahami secara integral sebagai upaya perlindungan terhadap harkat keluarga dan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan dimensi rasional-filosofis dalam penafsiran Fakhruddin al-Razi terhadap Q.S. An-Nisa ayat 23 yang jarang dibahas secara mendalam dalam kajian tafsir hukum keluarga Islam. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek fikih atau daftar pihak yang termasuk mahram, studi ini memadukan perspektif normatif dengan analisis filosofis dan sosiologis untuk mengungkap tujuan syariat (maqasid al-shariah) di balik larangan incest. Pendekatan ini tidak hanya memperluas pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan kerangka aplikatif yang relevan dengan tantangan moral dan sosial kontemporer, sehingga menjadikan tafsir klasik al-Razi tetap hidup dan kontekstual dalam diskursus modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada penafsiran ayat Al-Qur'an melalui literatur klasik, khususnya Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab tafsir tersebut, sedangkan data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu incest dan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengakses, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka baik cetak maupun digital (Rasyid, 2022). Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan interpretasi teks untuk memahami makna ayat secara filosofis dan kontekstual. Pemilihan tafsir al-Razi didasarkan pada pendekatannya yang mendalam dan rasional, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih luas terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pelarangan incest. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mendalami relevansi makna ayat dalam konteks sosial kontemporer. Sumber data terdiri atas dua jenis. Pertama, data primer yang meliputi Surah An-Nisa ayat 23 serta tafsir utama yang menjadi objek penelitian, yaitu Tafsir Mafatih al-Ghaib. Tafsir ini dianalisis secara langsung untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terkait larangan incest pada ayat tersebut. Kedua, data sekunder yang mencakup buku atau artikel tentang tafsir secara umum, literatur mengenai Mafatih al-Ghaib, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema incest dan tafsir. Sumber sekunder ini berasal dari jurnal akademik, buku tafsir, maupun artikel yang membahas topik serupa (Abdussamad, 2021).

PEMBAHASAN

Biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi

Fakhruddin Ar-Razi, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi Ath-Thibrastani, merupakan salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan khazanah keilmuan Islam pada abad pertengahan. Dikenal pula dengan gelar Ibnu Khatib Ar-Ray, ia berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah terkemuka dalam suku Quraisy, dan memiliki garis keturunan langsung dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama umat Islam. Sebagai seorang ulama bermazhab Asy-Syafi'i, Ar-Razi tidak hanya dikenal sebagai imam dan ahli tafsir, tetapi juga sebagai cendekiawan multidisipliner yang menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari bahasa Arab, logika (mantik), fisika, matematika, hingga kedokteran dan ilmu falak. Keilmuannya yang luas tercermin dalam karya-karya monumentalnya yang menggabungkan metode rasional-filosofis dengan pendekatan keagamaan, menjadikannya tokoh yang mampu menjembatani tradisi intelektual Islam klasik dengan perkembangan pemikiran ilmiah pada zamannya (Maulida & Bashori, 2025).

Beliau lahir di kota Ray (Iran) keturunan suku Quraisy dan asalnya dari Thibristan. Beliau juga seorang ulama yang mahir berbahasa Persia. Fakhruddin Ar Razi lahir dikota Ray pada Tahun 543 H/ 1148 M. ayahnya bernama imam dhiyauddin umar bin al-hasan dan ia adalah seorang ulama fakih yang menggeluti masalah-masalah perbedaan pendapat ulama dalam ilmu fikih dan ushul fikih, ia juga memiliki karangan yang cukup banyak dalam bidang ilmu ushul fikih dan nasihat-nasihat agama. Ia juga seorang ulama dan pengikut mazhab syafii. Adapun karya karyanya seperti, Tafsir al- Kabir (Mafatih al-Ghayb), Al-Mahshul dalam bidang ilmu Ushul Fikih, Al-Mathalib Al-Aliyah dalam bidang ilmu Kalam. Nihayah Al-I'jaz Fii Dirayah Al-I'jaz dalam bidang ilmu Balaghah, Al-Arbain Fii Ushul Ad-Din, dan Kitab Al-Handasah. Fakhruddin ar-Razi wafat pada tahun 1209 M (606 H) di Herat (sekarang di Afghanistan) (Saputra & Nurushshobah, 2025).

Q.S. An-Nisa ayat 23 merupakan ayat yang menjelaskan secara tegas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, termasuk karena hubungan darah, persusuan, dan pernikahan. Larangan ini mencerminkan penjagaan terhadap nilai-nilai kesucian, moralitas, dan kehormatan keluarga dalam Islam. Di antara hubungan yang dilarang tersebut adalah hubungan sedarah seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu. Al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib menyatakan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kekacauan nasab. Dalam konteks modern, ayat ini juga dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi seksual yang berbalut kekuasaan keluarga. Praktik incest merusak tatanan sosial dan psikologis individu yang terlibat. Oleh karena itu, Q.S. An-Nisa ayat 23 merupakan dasar normatif kuat dalam mencegah perilaku menyimpang seperti incest (Farin et al., 2024; Nurcholis, 2019).

Islam secara konsisten melarang perbuatan zina, termasuk hubungan seksual antar keluarga yang dikenal sebagai incest. Larangan ini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek etika dan moral yang

dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam tafsir kontemporer, ayat ini tidak hanya dipahami dalam konteks literal, tetapi juga ditafsirkan untuk melindungi integritas keluarga secara keseluruhan. Hubungan incest dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang memiliki dampak negatif jangka panjang. Baik dari segi psikologis, biologis, maupun sosial, incest dapat menyebabkan trauma dan kerusakan struktural dalam keluarga. Oleh sebab itu, pelarangan dalam ayat ini bersifat preventif sekaligus korektif terhadap potensi penyimpangan tersebut. Tafsir modern banyak menekankan aspek kemaslahatan dalam memahami ayat ini (H. Rohman, 2017; Ulum, 2022).

Dalam kerangka hukum Islam, larangan incest dijadikan sebagai bagian dari hukum keluarga atau ahkam al-usrah. Q.S. An-Nisa ayat 23 menjadi fondasi penting dalam menyusun batas-batas pernikahan yang sah menurut syariat. Ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa mahram tidak boleh dijadikan pasangan nikah, baik karena hubungan nasab, susuan, maupun pernikahan. Pendekatan ini mengintegrasikan norma agama dengan sistem sosial yang sehat dan beradab. Tujuan utamanya adalah menjaga kemurnian keturunan dan mencegah konflik internal keluarga. Dalam kajian Ushul Fikih, ayat ini termasuk dalam kategori *nash qat'i* (tegas) yang tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Oleh karena itu, larangan ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar (Aisyah et al., 2025; Mahmuddin et al., 2021).

Larangan incest dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 juga menyentuh aspek biologis, karena hubungan sedarah memiliki risiko genetik yang tinggi. Perkawinan antar mahram dapat menyebabkan kelainan bawaan dan penyakit genetik pada keturunan. Oleh karena itu, Islam bukan hanya melarang secara moral, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat relevan dengan prinsip ilmiah dan medis. Dalam studi kontemporer, para ilmuwan dan ulama menyoroti hikmah ilmiah di balik larangan-larangan syariat. Pengetahuan ini memperkuat argumentasi bahwa ajaran Islam bersifat holistik dan tidak bertentangan dengan sains modern. Hal ini memperkuat posisi Q.S. An-Nisa ayat 23 sebagai regulasi yang bersifat komprehensif (Afriansyah et al., 2025; Mulyani et al., 2024).

Dari sudut pandang sosiologis, incest menciptakan dinamika kekuasaan yang timpang dalam keluarga. Banyak kasus incest melibatkan relasi dominatif seperti ayah kepada anak, atau saudara laki-laki kepada saudara perempuan. Q.S. An-Nisa ayat 23 hadir untuk memutus mata rantai dominasi yang dapat berujung pada kekerasan seksual. Islam menegaskan bahwa keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Tafsir modern menggarisbawahi pentingnya edukasi dalam memahami batas-batas interaksi dalam keluarga. Peran ayat ini dalam membentuk budaya saling menghormati dan melindungi sangatlah vital. Sebab, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai basis peradaban.

Tafsir Fakhruddin al-Razi atas Q.S. An-Nisa 23 dalam Mafatih al-Ghaib

Fakhruddin ar-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib memberikan uraian mendalam terhadap Q.S. An-Nisa ayat 23 yang berisi larangan menikahi perempuan-perempuan tertentu. Ia membagi mahram menjadi tiga kategori utama: karena nasab, persusuan, dan hubungan pernikahan. Ar-Razi memulai penjelasannya dengan menunjukkan bahwa struktur ayat ini dimulai dari yang paling dekat hubungannya dengan laki-laki, yakni ibu, kemudian anak perempuan, saudara kandung, dan seterusnya. Menurutnya, susunan ini menunjukkan tingkatan kehormatan dan keterikatan emosional yang lebih besar. Ar-Razi menekankan bahwa ayat ini memiliki muatan hukum dan hikmah sosial yang sangat kuat. Dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*, larangan ini ditujukan untuk menjaga kehormatan, nasab, dan keturunan. Tafsir ini menunjukkan betapa sistematis dan rasional pendekatan ar-Razi terhadap hukum Islam (Wati et al., 2025).

Ar-Razi menjelaskan bahwa larangan menikahi mahram karena nasab adalah bentuk penjagaan terhadap fitrah manusia. Dalam pandangannya, syariat Islam mengatur pernikahan berdasarkan prinsip kehormatan dan perlindungan terhadap martabat keluarga. Ia mengaitkan ayat ini dengan akal sehat dan pengalaman manusia yang secara naluriah menolak hubungan sedarah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks normatif, tetapi juga selaras dengan rasionalitas dan realitas sosial. Ar-Razi pun menegaskan bahwa hukum ini bersifat *qat'i* (pasti) dan tidak dapat ditawar. Ia menolak segala bentuk takwil yang mencoba melonggarkan ketentuan dalam ayat ini. Penjelasannya menjadi fondasi penting dalam pemahaman hukum keluarga dalam Islam (Alwy & Arofah, 2016).

Dalam membahas mahram karena susuan, ar-Razi menyandarkan penafsirannya pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa "apa yang diharamkan karena nasab juga haram karena susuan". Ia menekankan bahwa hubungan persusuan berdampak psikologis dan biologis yang serupa dengan hubungan darah. Oleh karena itu, larangan ini bersifat paralel dan tidak sekadar analogi hukum. Ar-Razi juga membahas berbagai pandangan mazhab mengenai batasan jumlah susuan yang menyebabkan status mahram. Ia menunjukkan kedalaman metodologi fikih dalam

memahami ayat ini, seraya menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukum. Penafsirannya mencerminkan integrasi antara nash dan ijtihad yang matang. Ini memperlihatkan kekuatan tafsir klasik dalam menyentuh isu-isu kontemporer (Mubhar et al., 2025).

Ar-Razi juga membahas larangan mahram karena pernikahan, seperti ibu tiri, anak tiri yang telah serumah, dan menantu. Ia menegaskan bahwa meski hubungan ini bukan karena darah, namun ikatan moral dan kehormatan yang ditimbulkan dari pernikahan memunculkan larangan syar'i. Penafsirannya menunjukkan kepekaan terhadap relasi sosial yang kompleks dalam struktur keluarga. Ia mengutip dalil-dalil tambahan dari hadis dan ijma' untuk memperkuat pendapatnya. Hal ini menunjukkan konsistensi ar-Razi dalam menjadikan tafsir sebagai sarana untuk membangun argumen hukum yang kuat. Ia tidak hanya menjelaskan makna ayat secara literal, tapi juga menggali konteks sosial dan hukum di balik teks. Tafsir ini mengilustrasikan kematangan berpikir ar-Razi dalam menghubungkan teks dengan realitas.

Selain penjelasan hukum, Ar-Razi juga menyisipkan hikmah filosofis di balik larangan ini. Menurutnya, hubungan seksual antar mahram berpotensi besar menimbulkan kerusakan psikologis, sosial, dan etika. Ia menyatakan bahwa pelanggaran ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Ar-Razi memadukan pendekatan filosofis dan syar'i, sehingga tafsirnya bersifat multidimensional. Ia menegaskan bahwa menjaga garis keturunan (hifz al-nasab) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Penekanan terhadap kehormatan keluarga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan struktur sosial dan moral masyarakat. Tafsir ini memperkuat nilai-nilai keluarga sebagai basis utama tatanan umat (Muflihini et al., 2023).

Dalam menyusun argumentasi, Ar-Razi juga mengkritisi pandangan-pandangan ekstrem yang membolehkan pernikahan mahram dalam beberapa tradisi non-Islami. Ia menilai bahwa syariat Islam hadir untuk menyucikan manusia dari praktik kebiasaan jahiliyah yang merusak tatanan keluarga. Tafsirnya menjadi bukti bahwa Islam membangun sistem hukum berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Ia menyatakan bahwa segala bentuk penyimpangan dari larangan ini akan menimbulkan kekacauan moral dan ketidakstabilan sosial. Dalam analisisnya, ar-Razi menggunakan pendekatan kontekstual terhadap ayat, tidak terbatas pada gramatikal atau semantik. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya bentuk eksplorasi teks, tapi juga sarana reformasi sosial. Dengan begitu, tafsir ar-Razi tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafātiḥ al-Ghaib* menafsirkan larangan pernikahan dengan mahram yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan struktur sosial keluarga. Ia menekankan bahwa relasi dalam keluarga seharusnya dilandasi oleh kasih sayang, bukan syahwat, karena hubungan seksual dalam lingkup keluarga inti akan merusak tatanan sosial dan mengaburkan batas-batas yang seharusnya dijaga dengan hormat. Larangan ini juga erat kaitannya dengan konsep mahram, di mana Allah menetapkan bahwa perempuan-perempuan tertentu tidak boleh dinikahi karena hubungan biologis atau sosial yang sangat dekat. Ar-Razi menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan melindungi individu yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dari potensi eksploitasi dalam relasi yang timpang, baik secara kekuasaan maupun psikologis.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hubungan incest tidak hanya menodai kehormatan keluarga, tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan dalam aspek-aspek hukum seperti warisan dan identitas, serta berimbas pada kestabilan sosial yang lebih luas. Walaupun hidup jauh sebelum perkembangan ilmu genetika modern, Ar-Razi sudah menyadari bahaya biologis dari hubungan sedarah, seperti meningkatnya risiko cacat bawaan dan lemahnya keturunan. Ia juga menyoroti aspek psikologis yang tak kalah penting, yakni potensi trauma dan kerusakan emosional dalam kehidupan rumah tangga akibat penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga spiritual. Menurut Ar-Razi, kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bentuk pengendalian hawa nafsu dan proses tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa). Hukum syariat, dalam pandangannya, selalu mengandung nilai ibadah yang mendidik umat untuk menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah dan menjunjung tinggi kesucian hubungan antar manusia (ar-Razi, 2022; Mawardi, 2021; Nizar, 2022).

Pandangan Fakhruddin ar-Razi mengenai larangan hubungan incest tidak hanya berdimensi moral dan spiritual, tetapi juga memiliki landasan rasional yang kuat dalam kerangka kemaslahatan sosial. Menurutnya, syariat Islam memandang keluarga sebagai institusi primer yang berperan menjaga keseimbangan psikologis dan moral masyarakat, sehingga segala bentuk perilaku yang dapat merusak tatanan tersebut harus dicegah. Hubungan incest, selain menyalahi fitrah dan prinsip kesucian hubungan keluarga, juga berpotensi menimbulkan dampak biologis

negatif seperti risiko kelainan genetik pada keturunan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas generasi. Ar-Razi menekankan bahwa pencegahan incest merupakan bagian dari prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), di mana syariat bertindak proaktif dalam mencegah kerusakan sebelum terjadi. Dengan demikian, larangan ini bukan sekadar pembatasan perilaku seksual, tetapi merupakan strategi komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, akal, dan ilmu pengetahuan demi terwujudnya masyarakat yang sehat, bermartabat, dan berkeadilan (Majri et al., 2024; Ramadhan, 2021).

Lebih lanjut, Ar-Razi menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab sebagai bagian integral dari sistem hukum dan sosial Islam. Kejelasan garis keturunan berkaitan erat dengan hak waris, identitas hukum, dan kesinambungan tatanan masyarakat. Hubungan incest mengaburkan batas nasab dan berpotensi menimbulkan konflik hukum serta sosial. Meski hidup sebelum era genetika modern, Ar-Razi telah menunjukkan pemahaman yang visioner mengenai risiko biologis hubungan sedarah, yang dapat melahirkan generasi dengan kelemahan fisik atau cacat bawaan. Selain itu, ia menyoroti pula dampak psikologis incest yang dapat menimbulkan trauma, rasa bersalah, dan ketegangan emosional yang menghancurkan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, larangan ini mencerminkan bentuk perlindungan syariat yang bersifat menyeluruh mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial sekaligus menunjukkan kepedulian Islam terhadap keberlanjutan keluarga sebagai institusi peradaban yang utama (Aini & Abdurrahman, 2021).

Fakhruddin ar-Razi tidak memandang larangan incest sekadar sebagai aturan legal formal, melainkan sebagai bagian dari sistem pendidikan spiritual dalam Islam. Bagi Ar-Razi, ketentuan ini berfungsi sebagai sarana *tazkiyah al-nafs* atau penyucian jiwa, yang mengajarkan manusia untuk mengendalikan hawa nafsu dan tunduk pada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Setiap ketentuan dalam syariat tidak hanya memuat unsur hukum, tetapi juga mengandung nilai ibadah yang mendalam. Dalam hal ini, menjauhi hubungan sedarah merupakan cerminan dari upaya internal untuk menjaga kesucian jiwa dan menumbuhkan kendali diri. Ketaatan terhadap larangan ini menjadi indikator kematangan spiritual dan kekuatan moral seorang Muslim dalam menata dirinya sesuai nilai-nilai ilahiyah.

Lebih jauh lagi, Ar-Razi menyoroti bahwa syariat memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia yang paripurna, bukan hanya dari sisi ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Melalui kepatuhan terhadap hukum larangan incest, Islam menanamkan nilai-nilai kesalehan pribadi yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial. Pendidikan spiritual melalui hukum-hukum syariat membentuk manusia yang sadar, berakhlak, dan mampu menjaga batas-batas etis dalam kehidupan. Dalam kerangka ini, aspek perlindungan terhadap keluarga dan pembinaan jiwa saling memperkuat sebagai dua pilar utama yang menopang harmonisasi tatanan kehidupan yang mulia. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen peradaban yang membina manusia menuju kesempurnaan moral dan sosial.

Fakhruddin ar-Razi dalam tafsir *Mafātīḥ al-Ghayb* menguraikan bahwa larangan hubungan incest dalam Islam mengandung berbagai dimensi nilai yang mendalam. Pertama, terdapat nilai kesucian moral, di mana ar-Razi menegaskan bahwa hubungan dalam keluarga seharusnya dilandasi oleh kasih sayang dan penghormatan, bukan oleh dorongan hawa nafsu. Praktik incest dianggap mencemari kemurnian struktur keluarga dan merusak nilai-nilai kehormatan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Kedua, larangan tersebut juga memuat nilai keadilan sosial, khususnya dalam konteks mencegah ketimpangan kekuasaan dalam relasi kekeluargaan, seperti potensi dominasi orang tua terhadap anak. Dalam hal ini, syariat Islam bertujuan melindungi hak individu yang lebih lemah dan menjaga keseimbangan sosial dalam institusi keluarga.

Selanjutnya, ar-Razi menekankan pentingnya nilai kejelasan nasab, yang termasuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hubungan incest dinilai dapat mengaburkan garis keturunan yang berdampak langsung terhadap persoalan warisan, status hukum, serta ketertiban sosial masyarakat. Dari sisi psikologis, ar-Razi menganggap bahwa incest dapat menimbulkan gangguan emosional, trauma, serta konflik batin yang membahayakan ketentraman dan keharmonisan keluarga. Islam sendiri menghendaki terciptanya lingkungan keluarga yang sehat secara mental dan emosional. Selain itu, terdapat pula nilai spiritual dan ketundukan, di mana larangan ini mengajarkan manusia untuk mengendalikan hawa nafsu sebagai bagian dari proses penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) dan bentuk kepatuhan kepada ketentuan Ilahi. Terakhir, dari perspektif kesehatan biologis, ar-Razi menyoroti bahwa hubungan incest dapat menyebabkan kelahiran anak-anak yang memiliki kerentanan genetik atau cacat bawaan, sehingga menunjukkan kepedulian syariat terhadap kualitas dan keberlangsungan generasi mendatang.

Tabel 1. Skema Kategori Mahram Menurut Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib

Kategori Mahram	Contoh	Dasar Larangan
Nasab (Keturunan)	Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari ayah dan ibu), keponakan	Larangan berdasarkan hubungan darah (nasab langsung)
Radha' (Persusuan)	Ibu susu, saudari sesusuan	Disamakan hukumnya dengan nasab karena dampak psikologis sosial
Mushaharah	Ibu tiri, anak tiri (yang sudah serumah), menantu	Larangan karena adanya ikatan pernikahan yang menciptakan kehormatan keluarga

Berdasarkan Tafsir Mafatih al-Ghaib, Fakhruddin al-Razi membagi mahram ke dalam tiga kategori utama, yaitu mahram karena nasab, mahram karena persusuan (radha'), dan mahram karena hubungan pernikahan (mushaharah). Kategori pertama, yaitu mahram karena nasab, mencakup individu yang memiliki hubungan darah langsung seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan. Larangan dalam kategori ini bersifat mutlak karena hubungan kekerabatan biologis dianggap memiliki kedudukan suci dan tak tergantikan. Kategori kedua adalah mahram karena persusuan, yang meliputi ibu susu dan saudari sesusuan. Dalam pandangan al-Razi, hubungan persusuan memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan hubungan nasab karena ikatan emosional dan sosial yang terbentuk melalui proses menyusui, yang dapat menimbulkan dampak psikologis serupa dengan hubungan darah.

Kategori ketiga adalah mahram karena mushaharah, yakni hubungan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti ibu tiri, anak tiri yang sudah tinggal serumah, dan menantu. Al-Razi menekankan bahwa larangan dalam kategori ini didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan keluarga dan mencegah tercampurnya batas hubungan yang telah disakralkan oleh pernikahan. Ikatan pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk jaringan sosial dan emosional antaranggota keluarga, sehingga hubungan seksual di luar batas yang ditentukan dapat mengancam integritas serta keharmonisan keluarga. Dengan pembagian kategori ini, Fakhruddin al-Razi menegaskan bahwa larangan pernikahan dengan mahram bukan semata-mata ketentuan hukum formal, melainkan mekanisme syariat untuk memelihara struktur sosial, psikologis, dan moral masyarakat

SIMPULAN

Kajian ini mengungkap bahwa pelarangan incest dalam Q.S. An-Nisa ayat 23, sebagaimana ditafsirkan oleh Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, memiliki jangkauan makna yang luas dan mendalam, melampaui kerangka fikih formal semata. Al-Razi menafsirkan larangan tersebut sebagai upaya integral untuk melindungi kesucian hubungan kekeluargaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup rumah tangga, menjaga kejelasan nasab, memelihara stabilitas psikologis anggota keluarga, serta menghindarkan dampak biologis negatif pada keturunan. Lebih jauh, ia menambahkan dimensi spiritual berupa pengendalian hawa nafsu dan ketaatan penuh kepada perintah Allah, sehingga larangan ini memiliki nilai ganda: sebagai instrumen hukum dan sebagai sarana pembinaan moral. Tafsir ini memberikan pijakan bagi pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual, reflektif, dan relevan dalam menjawab tantangan degradasi moral di era modern, sekaligus menegaskan urgensi pendekatan tafsir filosofis sebagai medium pendidikan nilai dan pembentukan kesadaran sosial.

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan pendekatan tafsir filosofis al-Razi ke dalam kurikulum pendidikan Islam, terutama pada materi hukum keluarga, agar nilai-nilai seperti kesucian hubungan, keadilan, pengendalian diri, dan kejelasan nasab dapat ditanamkan sejak dini. Implementasi dapat dilakukan melalui pembelajaran fikih yang disertai refleksi filosofis, pelatihan bagi guru agama agar memiliki perspektif holistik, serta program penyuluhan keluarga di masyarakat yang mengedepankan etika dan perlindungan anak. Untuk memperluas kajian, penelitian perbandingan dengan karya mufasir lain seperti al-Qurthubi dan Ibn Katsir dapat memberikan perspektif komplementer, sementara studi lapangan mengenai persepsi masyarakat terhadap larangan incest dapat menjadi basis perumusan strategi dakwah yang lebih efektif. Dengan demikian, tafsir tidak berhenti pada ranah akademik, tetapi bertransformasi menjadi panduan praktis yang memengaruhi perilaku, membentuk kesadaran kolektif, dan memperkuat peradaban yang berlandaskan nilai-nilai luhur Islam.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Afriansyah, D., Amira, N., Azizi S, A. F., Ahmad, Z., Bancin, F. A., & Iwan, I. (2025). Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan kebutuhan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 3(2), 19–25. <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>
- Ahmad, Muh. J., & Nabil, F. (2022). Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 57–75. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i01.311>
- Aini, S., & Abdurrahman, A. (2021). Rasionalitas Perintah Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh. *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 24–45. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313>
- Aisyah, R. D., Novita, N., Amelia, A. T., Aini, N., & Wismanto, W. (2025). Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja yang Haram Dinikahi. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.59603/NIANTANASIKKA.V3I1.602>
- Alwy, S., & Arofah, N. N. (2016). Isu-Isu Sosial Masyarakat dalam Tafsir (Kajian Analisis Wacana Tafsir Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rābb al-'Alamin Karya K.H. Misbach Mustafa). *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.47454/itqan.v2i1.19>
- ar-Razi, F. (2022). *Mafatih al-Gahyb*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Aulia, Q. N., Al Ayubi, S., & Rosyadi, S. (2025). Critical Thinking dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.473>
- Farin, M. Al, Bayu, B. T., Sartika, D., Febrianto, Z. R., & Wismanto, W. (2024). Mahram dalam Perjalanan Jauh Serta Menerapkan Prinsip Islam di Tengah Perubahan Zaman. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.603>
- Ghoni, A., Fathurohman, A., & Jamarudin, A. (2023). Komparasi Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Anwar Al Tanzil Wa Asrar Al Ta'wil tentang Musyawarah QS Ali Imran Ayat 159. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3043–3056. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2908>
- Mahmuddin, R., Syandri, S., Amirullah, A., & Syam, Muh. A. F. (2021). Hukum Safar bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Hambalī. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 445–456. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412>
- Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., Nurjanah, N. A., & Wismanto, W. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat antara Mahram dalam Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 163–176. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>
- Maulida, H., & Bashori. (2025). Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 228–248. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.48>
- Mawardi, M. (2021). Konsep Radha'ah dalam Fiqih. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), 8–16. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.26>
- Mubhar, M. Z., Asriadi, & Mubhar, I. Z. (2025). Pengaruh Sosial - Budaya dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(1), 19–27. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3741>
- Muflihin, M., Budi, S., Ashari, M. K., & Qadri, A. (2023). Potret Tafsir Era Modern – Kontemporer; Karakteristik, Kecenderungan, dan Validitas. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 169–182. <https://doi.org/10.24014/JIIK.V13I2.22122>
- Mulyani, S., Azzahra, S., Wardanu, T. T., Yulianti, R., & Wismanto, W. (2024). Tantangan dan Solusi Memahami Mahram di Era Modern. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.271>
- Nizar, M. (2022). *Dimensi Hukum Tafsir ar-Razi*. Kemenag.
- Nurcholis, M. (2019). Konsepsi Mahram Sebab Perzinaan dalam Hukum Islam: Kajian Aplikasi Qiyas dalam Persoalan Larangan Perkawinan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 35–50. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.216>
- Putra, W. S. (2022). Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Landraad*, 1(2), 122–134. <https://doi.org/10.59342/JL.V1I2.92>
- Ramadhan, R. M. (2021). Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 44–67. <https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I1.2614>
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Rohman, H. (2017). Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. *AL-HUKAMA*, 7(2), 502–525. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.251-274>

- Rohman, Moh. M. R., & Rosadi, I. R. (2022). Konsep Tazkiyah Al-Nafz Fakhruddin Al-Razi dalam Kitab Mafatih Al-Ghaib: Tazkiyah al-Nafs, Fakhruddin al-Razi dan Tafsir Mafatih al-Ghaib . *BIDAYAH: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 192–218. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i2.1326>
- Ropei, A. (2021). Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Arrisalah*, 7(1), 78–95. <https://doi.org/10.1988/arrisalah.v6i2>
- Sammak, J. (2024). Psikologi Anak Incest dalam Hukum Islam. *Jurnal Maruki*, 2(2), 34–42. <https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/maruki/article/view/325>
- Saputra, Y. I., & Nurushshobah. (2025). Peran Akal dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Rasional dan Filosofis dalam Kitab Mafatih Al-Ghaib. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 346–362. <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V6I1.1962>
- Setiawan, T., & Romdoni, M. P. (2022). Analisis Manhaj Khusus dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Razi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15829>
- Ulum, B. (2022). Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram terhadap Pendampingan Wanita dalam Perjalanan). *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 64–72. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.24>
- Wati, R. L., Kholid, K., & Masyhur, L. S. (2025). Maqāṣid Al-Qur'ān dalam Tafsir Tematik: Pendekatan Hermeneutik untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 258–270. <https://doi.org/10.4236/AJAC.2012.36058>